

ABSTRAK

Self assessment system menjadi landasan utama dalam pelaporan pajak bagi setiap perusahaan. Namun, terdapat beragam situasi di mana kesalahan atau ketidaksesuaian dapat terjadi dalam pelaporan, sehingga mengakibatkan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh otoritas pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab dilakukannya pembetulan Suat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahunan Badan, kemudian untuk mengetahui proses penyelesaiannya, dan mengetahui dampak yang terjadi apabila dilakukannya pembetulan pada PT X. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui serangkaian proses yang meliputi wawancara langsung, observasi terhadap situasi yang terjadi, serta analisis mendalam terhadap berbagai dokumen yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, PT X melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan tahun pajak 2020 karena terdapat selisih dalam perhitungan pajak terutang, selain itu ditemukan juga selisih pada penghasilan kena pajak dan kredit pajak. Dampak dari kesalahan perhitungan tersebut adalah peningkatan jumlah utang pajak yang seharusnya dibayar oleh PT X. Sebagai dampak dari pembetulan SPT Tahunan, PT X menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayarkan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Terutang, Surat Tagihan Pajak, SP2DK, Pembetulan